



SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

INSTRUKSI SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 3 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN NILAI ASET TETAP SESUAI STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 49 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Pasal 325 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, dengan ini menginstruksikan:

Kepada : 1. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
2. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Provinsi DKI Jakarta

Untuk :

KESATU : Para Kepala SKPD menetapkan nilai aset tetap dalam rangka penyusunan neraca pemerintah daerah dengan berpedoman kepada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. aset tetap dinilai dengan biaya perolehan;
- b. apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan, maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan;
- c. biaya perolehan suatu aset tetap, terdiri dari harga beli atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung, sampai aset tersebut dalam kondisi siap digunakan untuk tujuan yang dimaksudkan;
- d. biaya perolehan tanah, mencakup:
 1. harga pembelian atau biaya pembebasan tanah;
 2. biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak;
 3. biaya pematangan, pengukuran, penimbunan; dan
 4. biaya lain yang telah dan masih harus dikeluarkan, sampai tanah tersebut siap pakai.

Nilai tanah juga meliputi nilai bangunan tua yang terletak pada tanah yang dibeli, jika bangunan tua tersebut dimaksudkan untuk dimusnahkan.

- e. biaya perolehan peralatan dan mesin, menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dan masih harus dikeluarkan, sampai peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya tersebut antara lain meliputi:
 - 1. harga pembelian;
 - 2. biaya pengangkutan/pengiriman awal;
 - 3. biaya simpan;
 - 4. biaya bongkar muat;
 - 5. biaya pemasangan/instalasi; dan
 - 6. biaya langsung lain yang masih diperlukan untuk memperoleh dan mempersiapkan, sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.
- f. biaya perolehan gedung dan bangunan, menggambarkan seluruh biaya yang telah dan masih harus dikeluarkan, untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap pakai. Biaya tersebut antara lain meliputi:
 - 1. harga pembelian atau biaya Konstruksi;
 - 2. biaya persiapan tempat;
 - 3. biaya professional seperti Arsitek dan Insinyur;
 - 4. biaya pengurusan IMB; dan
 - 5. biaya notaris dan pajak.
- g. biaya perolehan jalan, irigasi dan jaringan menggambarkan seluruh biaya yang telah dan masih harus dikeluarkan, untuk memperoleh jalan, irigasi dan jaringan sampai siap pakai. Biaya tersebut antara lain meliputi:
 - 1. biaya perolehan atau biaya Konstruksi; dan
 - 2. biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, irigasi dan jaringan tersebut siap pakai.
- h. biaya perolehan aset tetap lainnya yang mencakup komponen biaya yang dapat diatribusikan sampai dengan aset tetap siap digunakan. Di antaranya adalah biaya perencanaan, biaya pengawasan dan biaya sewa perlengkapan;
- i. biaya administrasi dan biaya umum lainnya, bukan merupakan suatu komponen biaya aset tetap, sepanjang biaya tersebut, tidak dapat diatribusikan secara langsung pada biaya perolehan aset atau membawa aset ke kondisi kerjanya;
- j. biaya permulaan (*start-up cost*) dan pra-produksi serupa, tidak merupakan bagian biaya suatu asset, kecuali biaya tersebut diperlukan untuk membawa aset ke kondisi Kerjanya;

- k. biaya perolehan suatu aset yang dibangun dengan cara swakelola, ditentukan menggunakan prinsip yang sama seperti aset yang dibeli;
- l. setiap potongan dagang dan rabat dikurangkan dari harga pembelian;

KEDUA : Melaksanakan inventarisasi aset tetap yang masih menyajikan nilai tidak wajar dan/atau kurang memadai, serta melaksanakan penyesuaian penatausahaan aset tetap dengan nilai sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), dengan masing-masing tugas sebagai berikut:

a. Para Asisten Sekda:

- 1. mengoordinasikan dan meningkatkan pembinaan kepada Para Kepala Perangkat Daerah di bawah koordinasinya untuk melaksanakan inventarisasi aset tetap yang masih menyajikan nilai tidak wajar dan/atau kurang memadai serta melaksanakan penyesuaian penatausahaan aset tetap dengan nilai sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP); dan
- 2. melakukan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan inventarisasi aset tetap yang masih menyajikan nilai tidak wajar dan/atau kurang memadai serta melaksanakan penyesuaian penatausahaan aset tetap dengan nilai sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

b. Inspektur meningkatkan pemantauan kepatuhan sistem pengendalian internal terhadap penyajian nilai aset tetap sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

c. Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah selaku Pejabat Penatausahaan Barang:

- 1. mengoordinasikan pelaksanaan inventarisasi, penelitian dan identifikasi pencatatan aset tetap dengan nilai tidak wajar dan/atau kurang memadai, dalam rangka penyusunan neraca pemerintah daerah;
- 2. mengoordinasikan penyesuaian penatausahaan aset tetap dengan nilai sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP);
- 3. mengoordinasikan pelaksanaan rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan aset tetap sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP); dan
- 4. melaporkan hasil inventarisasi dan penyesuaian penatausahaan aset tetap dengan nilai tidak wajar dan/atau kurang memadai, kepada Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang.

d. Para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Pengguna Barang:

- 1. mencatat nilai aset tetap yang berada dalam penguasaan Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Barang, sesuai dengan biaya perolehan dan/atau nilai wajar saat perolehan, sampai aset tetap tersebut siap digunakan;
- 2. melaksanakan inventarisasi, penelitian dan identifikasi pencatatan aset tetap dengan nilai tidak wajar dan/atau kurang memadai, yang berada dalam penguasaannya selaku Pengguna Barang;

3. mengoordinasikan inventarisasi, penelitian dan identifikasi pencatatan asset tetap dengan nilai tidak wajar dan/atau kurang memadai, yang berada dalam penguasaan Kuasa Pengguna Barang di dalam organisasi Perangkat Daerah yang dipimpinnya;
4. melaksanakan koordinasi dengan Perangkat Daerah Teknis dalam rangka menyajikan nilai wajar atas perolehan asset tetap, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP);
5. melaksanakan penyesuaian penatausahaan asset tetap, yang berada dalam penguasaannya selaku Pengguna Barang, dengan nilai sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP);
6. mengoordinasikan pelaksanaan penyesuaian penatausahaan asset tetap, yang berada dalam penguasaan Kuasa Pengguna Barang di dalam organisasi Perangkat Daerah yang dipimpinnya, dengan nilai sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan;
7. melaksanakan rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan asset tetap sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP); dan
8. melaporkan hasil inventarisasi, penelitian dan identifikasi pencatatan asset tetap, yang berada dalam penguasaan selaku Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Barang dengan nilai tidak wajar dan/atau kurang memadai, kepada Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang melalui Kepala BPAD Provinsi DKI Jakarta paling lambat pada Tanggal 31 Desember 2023.

KETIGA : Biaya inventarisasi dan penyesuaian penatausahaan asset tetap, yang berada di dalam penguasaan Pengelola Barang, Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran masing-masing Perangkat Daerah.

KEEMPAT : Melaporkan hasil pelaksanaan Intruksi Sekretaris Daerah ini kepada Pj. Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang.

Instruksi Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Januari 2023

Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Daerah
Khusus Ibukota Jakarta,



Gus Kuswanto
NIP 197301211993031004

Tembusan:
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Pj. Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta